

TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 519/PID/2022 PT SBY jo.
Pengadilan Negeri Mojokerto No. 46/PID.B/2022/PN MJK)

SKRIPSI

Oleh

Putri Fajar Sari

NIM. C73219064



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Fajar Sari
NIM : C73219064
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Perspektif Viktimologi
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 519/PID/2022 PT SBY jo. Pengadilan Negeri Mojokerto No. 46/PID.B/2022/PN MJK).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Putri Fajar Sari

NIM.C7321964

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Fajar Sari

NIM : C732190644

Judul : Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Perspektif Viktimologi

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 519/PID/2022 PT

SBY jo. Pengadilan Negeri Mojokerto No. 46/PID.B/2022/PN MJK).

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. H. Priyo Handoko, S.H., M.Hum.

NIP. 196602122701149

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Fajar Sari

NIM : C73219064

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Dr. H. Priyo Handoko, S.H., M.Hum.

NIP. 196602122007011049

Pengaji II

Dr. H. Suis, M.Fil.I.

NIP. 196201011997031002

Pengaji III

Dr. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.SI.

NIP. 197911052007011019

Pengaji IV

M. Pasca Zakky Muhamir Ridlwan, S.H., M.Kn.

NUP. 202111015

Surabaya, 19 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Lakan,





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Fajar Sari
NIM : C73219064
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : putrifajarsari25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINDAK PIDANA ABORSI BRDASARKAN PRESPEKIF VTMLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabay No.519/PID/2022 PT SBY jo. Pengadilan Negeri Mojokerto No. 46/PID.B/2022/PN MJK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Oktober 2024

Penulis

(
Putri Fajar Sari)

ABSTRAK

Tindak pidana aborsi seringkali memunculkan banyak problematika di masyarakat, hingga sangat sedikit rasa kepedulian bagi perempuan yang ketahuan melakukan aborsi. Bagi masyarakat, dalam keadaan apapun seorang perempuan yang melakukan aborsi tetap dinilai melakukan tindak kejahatan atau melakukan kriminal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi dikategorikan menjadi beberapa macam sesuai prosedur pelaksanaan, selain itu terdapat Undang-Undang yang memperbolehkan dilakukannya aborsi dengan ketentuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa seorang perempuan dapat diperbolehkan melakukan aborsi dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menutup kemungkinan dikategorikan sebagai Korban. Kajian pengetahuan yang membahas tentang korban disebut *victimologi*. Sehingga skripsi ini berusaha menjawab pertanyaan dalam penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Perspektif *Victimologi* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 519/PID/2022/PT Sby jo. Pengadilan Negeri Mojokerto No. 46/Pid.B/2022/PN Mjk)” dengan 2 (dua) rumusan masalah: bagaimana *victimisasi* terhadap korban tindak pidana aborsi berdasarkan perspektif *victimologi* dan bagaimana analisis *victimologi* terhadap korban tindak pidana aborsi pada studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 519/Pid/2022/PN Sby jo. Pengadilan Negeri Mojokerto No. 46/Pid.B/2022/PN Mjk.

Berdasarkan penelitian di atas, perolehan data pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan undang-undang (*statue approach*). Dengan penggunaan jenis penelitian secara normatif, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan interpretasi gramatikal yang disusun secara sistematis. Sehingga data yang diuraikan terkait kasus aborsi bersumber dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 519/PID/2022/PN Sby jo. Pengadilan Negeri Mojokerto No. 46/PID.B/2022/PN Mjk dapat dianalisis menggunakan secara konkrit. Selanjutnya data-data yang telah didapat dan dianalisis dapat dihubungkan dengan teori *victimologi* yang berkaitan.

Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan: *pertama*, menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan *victimisasi* terhadap Novia yang menjadikannya sebagai Korban atas tindakan Terdakwa. Sehingga tindakan Terdakwa kepada Korban, digolongkan sebagai “*Victimisasi Politik*”. *Kedua*, berdasarkan teori-teori *victimologi* tentang korban, Terdakwa telah terbukti menjadi pelaku atas aborsi yang terjadi pada Novia karena memintanya untuk menggugurkan janinnya. Dengan ucapan janji Terdakwa akan tetap bertanggung jawab dan menikahi Novia meski tidak lagi hamil. Namun Terdakwa mengingkari janji dan mengabaikan Novia hingga ia mengalami depresi dan akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan teori *victimologi* yang dihubungkan dengan kasus tersebut, korban digolongkan sebagai Korban Primer atau Korban secara langsung. Selain itu berdasarkan teori *the victim as the offender and voluntary victim* dan *biological weak victims* mengkategorikan Novia sebagai Korban. Selain itu, Terdakwa juga telah melanggar Pasal 348 KUHP yang kemudian diputuskan dengan masa tahanan 5 (lima) tahun hukuman penjara.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyarankan: *pertama*, penegak hukum harus lebih cermat dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang sedang diproses hukum agar mendapatkan hasil putusan yang lebih kuat, terutama bagi tindakan pelanggaran hak asasi manusia pada kelompok-kelompok rentan (perempuan). *Kedua*, pemerintah dan penegak hukum harus lebih tegas dalam memberikan perlindungan terhadap korban, terutama bagi kelompok rentan (perempuan, anak, lansia dan lainnya) yang sering kali mendapat perlakuan sewenang-wenang karena dianggap lemah.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PENGESAHAN.....	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penelitian	22
BAB II TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI	22
A. Definisi Tindak Pidana Aborsi.....	22
B. Definisi <i>Victimolog</i>	24
C. Definisi Korban Berdasarkan Berdasarkan Perspektif <i>Victimolog</i>	30

D. Macam-Macam <i>Victimisasi</i>	34
E. Macam-Macam Korban Berdasarkan Perspektif <i>Victimolog</i>	36
F. Teori-Teori <i>Victimolog</i> Pada Perlindungan Tindak Pidana Aborsi	44
G. Dasar Hukum Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.....	47
H. Perlindungan Korban Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Perspektif <i>Victimolog</i>	55

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO. 519/PID/2022/PT SBY JO. PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO. 46/PID.B/2022/PN MJK

A. Data Diri Terdakwa.....	61
B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Aborsi	62
C. Pertimbangan Hukum Hakim	68
D. Amar Putusan.....	86

BAB IV ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA ABORSI PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO. 519/PID/2022/PN SBY JO. PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO. 46/PID.B/2022/PN MJK

A. <i>Victimisasi</i> Terhadap Korban Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Perspektif <i>Victimolog</i> Pada Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 519/PID/2022/PT Sby Jo. Pengadilan Negeri Mojokerto No. 46/PID.B/2022/PN Mjk	91
B. Analisis <i>Victimolog</i> Terhadap Korban Tindak Pidana Aborsi Pada Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 519/PID/2022/PT Sby Jo. Pengadilan Negeri Mojokerto No. 46/PID.B/2022/PN Mjk.....	97

BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA.....	105
----------------------------	------------

Lampiran-Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, bin Abdullah bin Abdurahma bin Ishaq al-Sheikh. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Kairo: Mu-Assasah Daar al-Hilaah, 1999: 162, <https://berdakwah.com/download/tafsir-ibnu-katsir/>. (Akses 3 Oktober, 2022).
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. 2016: 96.
- Syamsinar, Andi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahanan Seksual*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. 2018: 37.
- Elmina, Aroma Marta and Sulaksana, Singgih. *Legalisasi Aborsi*. Yogyakarta: UII Press, 2019: 3, <https://pak.uii.ac.id/wp-content/uploads/2020/01/Buku-Legalisasi-Aborsi.pdf>. (Akses 2 Oktober, 2022).
- Anggara, Bayu. “Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Saraswati* 3, No. 1 (2021): 12. Akses 2 Oktober, 2022, <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/download/1859/1508>.
- Waluyo, Bambang. *Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta; Sinar Grafika. 2012: 20.
- Maya, Christina Indah S. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana. 2014: 7.
- Ayu, Dyah Cahya Ningsih. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/PID.SUS/2018/PN. Plg Tentang Tindak Pidana Membantu Percobaan Aborsi”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2019.
- Rindam, Diantika Floranti. “Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa di Indonesia”. *Justitia Jurnal Hukum* 1. No. 6. (2021): 49.
- Tiar, Estu dan Yanti, Sante Riskiyah dkk. *Modul Kebidanan: Manajemen Aborsi Inkomplet*. Jakarta: EGC. 2012: 28.
- Eko, Enggran Budianto. “Cerita Tragis di Balik Bunuh Diri Novia Widyasari, Mulai Hamil Hingga Aborsi”. Detik News. 31 Desember, 2021. Akses pada 28

September, 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5878633/cerita-tragis-di-balik-bunuh-diri-novia-widyasari-mulai-hamil-hingga-aborsi>.

Owan, Erwin Hermansyah Soetoto dan Ismail, Zulkifli dkk. *Buku Ajar Viktimologi*. Bojonegoro: Mazda Media. 2022: 1.

Faisol dan Jamaludin, Arif Malik. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang yang Membantu Aborsi”. *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6. No. 1. (2020): 119.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Buku Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah; Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir Fakultas Syariah & Hukum*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2022: 28.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama. 2017: 35.

Siregar, Gomgom T.P dan Silaban, Rudolf. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV Manhaji. 2020: 7.

Gunandi dan Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2015: 37.

Gurusinga, Hannisyah. “Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP (Studi Analisis Putusan No. 569/Pid.Sus/2017/PN Tenggarong)”. *al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1. no. 3. (2020): 292.

Mustofa, Hasbi. “Pandangan Islam Terhadap Aborsi”. Kementrian Agama, Sumatera Selatan. Jumat, 23 Agustus 2019. Akses pada 15 November, 2022, <https://sumsel.kemenag.g.id/opini/view/2091/pandangan-islam-terhadap-aborsi>

Susetyo, Heru Sindo. “Siti Aisyah: Pelaku atau Korban”. Universitas Indonesia-Humas FHUI. 8 Maret, 2020. Akses 19 April, 2023, <https://law.ui.ac.id/v3/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo/>.

Bagus, I Made Adi Saputra dan Gusti, I Ngurah Prawata. “Peraturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun Tentang Kesehatan”, *Jurnal Kertha Wicara* 9. No. 12 (2020). Akses 2 Oktober, 2022, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertawicara/article/view/6938>.

J. E. Sahetapy. *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Sinar Harapan. 1987: 25.

Kenedi, John. *Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020: 32.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Riset Kesehatan Dasar: RISKESDAS 2010*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2010: 177,

https://komnaspt.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Riset_Riskesdas-2010_Balitbang-Kemenkes_2010.pdf.

Ali, Mahrus. *Victimologi*. Depok: Rajawali Pers. 2021: 1–2.

Mayasir. “Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020. Akses 8 September 2022, <https://repository.uinsu.ac.id/10813/1/Skripsi%20Maysir.pdf>.

Aji, Mohamad Santoso. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember. 2020: 37.

Muchsin. “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia ”. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003: 20.

Nadya, Putri Rusman. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Aborsi: Studi Kasus Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/Pn.Tar”. Universitas

Borneo, Tarakan, 2021. Akses 8 September, 2022,
<https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT30-11-2021-130536.pdf>.

Dewi, Ratna Puspita Sari and Yudho, Arif Prabowo. *Buku Ajar Perdarahan Pada Kehamilan Trimester 1*. Lampung: Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 2018: 6.

Setiono. “Rule of Law (Supremasi Hukum)”. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2004: 3.

S. Maronie. “Viktimologi”. Sekedar Catatan. 03 Maret, 2020. Akses 15 April 2023.
<https://zriefmarnie.blogspot.com/2020/08/viktimologi.html?m=1>.

Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif al-Qur'an”. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19. No. 1. 2020. 98.

Ghina, Syah Rahma Lubis. “Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Akses 8 September, 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspaceee/bitstream/12356789/43867/1/SYAH%20GHINA%20RAHMI%20LUBIS-FSH.pdf>.

Suteki and Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2018: 207.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 519/PID/2022/PT Sby jo. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk.